



PUTUSAN

Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASBULLAH;**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 13 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dupak Bangunrejo 6/4, RT 012, RW 005,
kelurahan Dupak, kecamatan Kembangan, kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Makelar (KTP : Karyawan Swasta);

a. Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 02 Agustus 2023, Nomor : Sp-Kap/13/VIII/2023/Reskrim, sejak tanggal **02 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **03 Agustus 2023**;

b. Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tertanggal 03 Agustus 2023, Nomor : Sp.Han/10/VIII/2023/Reskrim, sejak tanggal **03 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **22 Agustus 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Gresik Kota;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 18 Agustus 2023, Nomor : B-182/M.5.27/Eoh.1/08/2023 sejak tanggal **23 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **26 September 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polsek Gresik Kota;
3. Penuntut Umum, tertanggal 27 September 2023, Nomor : 1790/M.5.27/ Eoh.2/09/2023, sejak tanggal **27 September 2023** sampai dengan tanggal **11 Oktober 2023** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk



4. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 12 Oktober 2023, Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk, sejak tanggal **12 Oktober 2023** sampai dengan tanggal **10 November 2023**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 9 November 2023, Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk sejak tanggal **11 November 2023** sampai dengan tanggal **9 Januari 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 333 / Pid.B / 2023 / PN Gsk tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 333 / Pid.B / 2023 / PN Gsk tanggal 12 Oktober 2023;
- Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti, Nomor : 333 / Pid.B / 2023 / PN Gsk tanggal 12 Oktober 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 333 / Pid.B / 2023 / PN Gsk tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HASBULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketuinya atau secara patut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada intinya memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-106/GRS/09/2023 tanggal 06 Oktober 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa HASBULLAH, pada hari Senin tanggal 03 bulan Juli tahun 2023 pukul 08.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dupak Bangunrejo 6/4 RT 012 RW 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Gresik termasuk berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau secara patut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi AGUS SANTOSO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dupak Bangunrejo 6/4 RT 012 RW 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Gresik dengan membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat Nopol Lupa, warna merah putih tahun 2017 dengan tujuan menjualkan kepada Terdakwa tanpa adanya bukti kepemilikan motor tersebut kemudian Terdakwa melakukan negosiasi harga dan setelah sepakat Terdakwa memberikan uang sementara kepada saksi AGUS SANTOSO dan uang sisanya akan diberikan setelah motor tersebut terjual ke Sdr. Rianto kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Sdr. Rianto yang berada di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Madura untuk dijual dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Sdr. Rianto seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah menggunakan angkutan umum
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli sekira pukul 13.00 WIB Saksi AGUS SANTOSO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dupak Bangunrejo 6/4 RT 012 RW 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Gresik dengan membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat, Nopol W 3669 AR, warna merah putih tahun 2017 dengan tujuan menjualkan kepada Terdakwa tanpa adanya bukti kepemilikan motor tersebut kemudian Terdakwa melakukan negosiasi harga dan setelah sepakat Terdakwa memberikan uang sementara kepada Saksi AGUS SANTOSO dan uang sisanya akan diberikan setelah motor tersebut terjual ke Sdr. Rianto kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Sdr. Rianto yang berada di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Madura untuk dijual dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Sdr. Rianto seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah menggunakan angkutan umum;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika 1 (satu) unit motor Honda Beat Nopol Lupa, warna merah putih tahun 2017 yang dibawa oleh Saksi AGUS SANTOSO kepada Terdakwa pada hari Senin 03 Juli 2023 dan 1 (satu) unit motor Honda Beat, Nopol W 3669 AR, warna merah putih tahun 2017 yang dibawa oleh Saksi AGUS SANTOSO kepada Terdakwa pada hari Jumat 28 Juli 2023 yakni motor hasil kejahatan dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada Sdr. Rianto serta

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah dari Sdr. RIANTO berkisar antara Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa Terdakwa dalam menjual 1 (satu) unit motor Honda Beat Nopol Lupa, warna merah putih tahun 2017 milik Saksi DEDY PRASTYO dan 1 (satu) unit motor Honda Beat, Nopol W 3669 AR, warna merah putih tahun 2017 milik Saksi TAMRIN kepada Sdr. RIANTO tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya masing-masing;

Perbuatan Terdakwa HASBULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDY PRASTYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 6508 AT tahun 2017 pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di depan kantor PT SATU TEMPAT INDONESIA (KATERING 1 KITCHEN) di Jalan Harun Thohir Nomor 14 Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang mana Saksi terakhir yang memakainya pada pukul 04.00 WIB dalam keadaan kondisi terkunci stir;

- Bahwa sepeda motor tersebut diakui milik PT SATU TEMPAT INDONESIA (KATERING 1 KITCHEN) yang di parkir di halaman kantor dengan pagar kantor yang terbuka yang baru diketahui oleh saksi ketika saat ingin memakainya kembali untuk membeli bahan makanan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, perbuatan Terdakwa dan saksi AGUS SANTOSO dalam mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 6508 AT tahun 2017, tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi dan PT SATU TEMPAT INDONESIA (KATERING 1 KITCHEN), sehingga akibat kejadian tersebut PT SATU TEMPAT INDONESIA (KATERING 1 KITCHEN) mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **TAMRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 3669 AR tahun 2017 pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di depan rumah saksi yang beralamat di Jl Harun Thohir Desa / Kelurahan Puloancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang mana saksi terakhir yang memakainya pada pukul 11.00 WIB dalam keadaan kondisi tidak terkunci stir;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah saksi yang baru diketahui oleh saksi ketika saat ingin memakainya kembali untuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perbuatan Terdakwa dan saksi AGUS SANTOSO dalam mengambil dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 3669 AR tahun 2017, tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi sehingga akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 22.100.000,- (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

3. Saksi **MUJIAANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian Polsek Gresik Kota yang melakukan penangkapan terhadap saksi AGUS SANTOSO dan Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2023 terkait laporan kehilangan motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 6508 AT tahun 2017 milik Saksi DEDY PRASTYO yang hilang pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di depan kantor PT SATU TEMPAT INDONESIA (KATERING 1 KITCHEN) di Jalan Harun Thohir Nomor 14 Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 3669 AR tahun 2017 milik Saksi TAMRIN yang hilang pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di depan rumah saksi yang beralamat di Jl Harun Thohir Desa/Kelurahan Puloancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUS SANTOSO dan Terdakwa yakni awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi



mendapatkan informasi bahwasanya terjadi pencurian sepeda motor, kemudian Saksi dan tim mendapatkan gambar cctv terduga pelaku tersebut, selanjutnya kami dan tim melakukan profiling terhadap terduga pelaku tersebut. Selanjutnya pada pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 05.30 Wib, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwasanya Saksi AGUS SANTOSO tersebut terlihat sedang berjalan di sekitar Jl. Harun Thohir Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik, kemungkinan akan melakukan pencurian lagi, Kemudian Saksi dan tim langsung bergerak dan melakukan penangkapan Saksi AGUS SANTOSO, setelah diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kunci berbentuk T yang disimpan di saku celananya, 1 (satu) unit handphone merk Polytron, 1 (satu) buah jaket Warna Krem, 1 (satu) buah Masker warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, 1 (satu) buah topi warna biru, dan Uang tunai sebesar Rp 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Sesampainya di kantor, saksi AGUS SANTOSO mengakui bahwasanya telah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Gresik kota, setelah berhasil melakukan pencurian, sepeda motor tersebut dijual ke Terdakwa yang beralamat di Dupak Bangunrejo 6/4 Rt. 012 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya. Selanjutnya, Saksi dan tim menuju ke rumah Terdakwa di Dupak Bangunrejo 6/4 Rt. 012 Rw. 005 Kel. Dupak Kec. Krembangan Kota Surabaya, sekira pukul 10.30 WIB, dilakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung lalu, saat itu dirinya mengakui bahwasanya sudah 2 (dua) kali membeli barang hasil kejahatan dari Saksi AGUS SANTOSO, atas dasar semua pengakuan tersebut selanjutnya Saksi AGUS SANTOSO dan Terdakwa di bawa ke kantor untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

4. Saksi **AGUS SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 6508 AT tahun 2017 milik Saksi DEDY PRASTYO pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 WIB di depan kantor PT SATU TEMPAT INDONESIA (KATERING 1

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITCHEN) di Jalan Harun Thohir Nomor 14 Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 3669 AR tahun 2017 milik Saksi TAMRIN pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di depan rumah saksi yang beralamat di Jl Harun Thohir Desa/Kelurahan Pulopancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang mana masing-masing untuk menghidupkan motornya menggunakan 1 (satu) buah kunci berbentuk T milik Saksi sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan setelah mengambil masing-masing motor tersebut, lalu saksi memberikan masing-masing motor tersebut kepada Terdakwa yang berada di rumahnya untuk dijualkan seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 6508 AT tahun 2017 dan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 3669 AR tahun 2017 yang mana hasil penjualan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari dan Terdakwa telah mengetahui bahwa 2 motor tersebut yakni hasil pencurian;

- Bahwa saksi kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polsek Gresik Kota pada tanggal 02 Agustus 2023 di sekitar Jl. Harun Thohir Kel. Bedilan Kec. Gresik Kab. Gresik dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kunci berbentuk T yang disimpan di saku celananya, 1 (satu) unit handphone merk Polytron, 1 (satu) buah jaket Warna Krem, 1 (satu) buah Masker warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna cream, 1 (satu) buah topi warna biru, dan Uang tunai sebesar Rp 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan motor lalu Saksi mengakui bahwa saksi telah mengambil motor dan kemudian Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa di rumahnya pada saat hari yang sama;

- Bahwa perbuatan saksi dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 6508 AT tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 3669 AR tahun 2017 tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya masing-masing;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya barang bukti berkaitan dengan perkara ini, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci berbentuk T;
- 1 (satu) unit handphone merk POLYTRON;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG;
- 1 (satu) buah jaket warna krem;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) buah topi warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polsek Duduksampeyan, Nomor : Sp-Sita/09/VIII/2023/Reskrim tertanggal 02 Agustus 2023 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 482/PenPid.B-SITA/2023/PN Gsk, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polsek Gresik Kota pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Dupak Bangunrejo 6/4 RT 12 RW 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya terkait dugaan tindak pidana penadahan yakni membeli barang hasil curian dari Saksi AGUS SANTOSO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 6508 AT tahun 2017 pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 3669 AR tahun 2017 pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan motor-motor tersebut yakni Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi AGUS SANTOSO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dupak Bangunrejo 6/4 RT 012 RW 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Gresik dengan membawa 1 (satu) unit motor

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk



Honda Beat Nopol Lupa, warna merah putih tahun 2017 dengan tujuan menjualkan kepada Terdakwa tanpa adanya bukti kepemilikan motor tersebut kemudian Terdakwa melakukan negosiasi harga dan setelah sepakat Terdakwa memberikan uang sementara kepada Saksi AGUS SANTOSO dan uang sisanya akan diberikan setelah motor tersebut terjual ke Sdr. RIANTO kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Sdr. RIANTO yang berada di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Madura untuk dijual dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Sdr. RIANTO seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah menggunakan angkutan umum;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli sekira pukul 13.00 WIB Saksi AGUS SANTOSO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dupak Bangunrejo 6/4 RT 012 RW 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Gresik dengan membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat, Nopol W 3669 AR, warna merah putih tahun 2017 dengan tujuan menjualkan kepada Terdakwa tanpa adanya bukti kepemilikan motor tersebut kemudian Terdakwa melakukan negosiasi harga dan setelah sepakat Terdakwa memberikan uang sementara kepada Saksi AGUS SANTOSO dan uang sisanya akan diberikan setelah motor tersebut terjual ke Sdr. RIANTO kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Sdr. RIANTO yang berada di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Madura untuk dijual dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Sdr. RIANTO seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah menggunakan angkutan umum;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjualkan motor tersebut kepada Sdr. RIANTO mendapatkan keuntungan dari Sdr. RIANTO berkisar antara Rp 200.000,- hingga Rp 300.000,- dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 6508 AT tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 3669 AR tahun 2017 tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya masing-masing;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polsek Gresik Kota pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Dupak Bangunrejo 6/4 RT 12 RW 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krebangan Kota Surabaya terkait dugaan tindak pidana penadahan yakni membeli barang hasil curian dari Saksi AGUS SANTOSO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 6508 AT tahun 2017 pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 3669 AR tahun 2017 pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan motor-motor tersebut yakni Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi AGUS SANTOSO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dupak Bangunrejo 6/4 RT 012 RW 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krebangan Kabupaten Gresik dengan membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat Nopol Lupa, warna merah putih tahun 2017 dengan tujuan menjualkan kepada Terdakwa tanpa adanya bukti kepemilikan motor tersebut kemudian Terdakwa melakukan negosiasi harga dan setelah sepakat Terdakwa memberikan uang sementara kepada Saksi AGUS SANTOSO dan uang sisanya akan diberikan setelah motor tersebut terjual ke Sdr. RIANTO kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Sdr. RIANTO yang berada di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Madura untuk dijual dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk



harga yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Sdr. RIANTO seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah menggunakan angkutan umum;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli sekira pukul 13.00 WIB Saksi AGUS SANTOSO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dupak Bangunrejo 6/4 RT 012 RW 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Gresik dengan membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat, Nopol W 3669 AR, warna merah putih tahun 2017 dengan tujuan menjualkan kepada Terdakwa tanpa adanya bukti kepemilikan motor tersebut kemudian Terdakwa melakukan negosiasi harga dan setelah sepakat Terdakwa memberikan uang sementara kepada Saksi AGUS SANTOSO dan uang sisanya akan diberikan setelah motor tersebut terjual ke Sdr. RIANTO kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Sdr. RIANTO yang berada di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Madura untuk dijual dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Sdr. RIANTO seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah menggunakan angkutan umum;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjualkan motor tersebut kepada Sdr. RIANTO mendapatkan keuntungan dari Sdr. RIANTO berkisar antara Rp 200.000,- hingga Rp 300.000,- dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 6508 AT tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 3669 AR tahun 2017 tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya masing-masing

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum—pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur—unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur–unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Tunggal oleh Penuntut Umum yaitu *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Tunggal, maka dari itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Dakwaan Tunggal, maka dari itu Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dan membuktikan unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur " **Barangsiapa** " :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan **unsur pasal dan bukanlah unsur delik**, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "**Barangsiapa**" hanya berkaitan dengan subyek hukum (**pengemban hak dan kewajiban**) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidak adanya **error in persona** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (**unsur delik**) yang terdapat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai **kesalahan** pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa HASBULLAH, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa HASBULLAH, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti – alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam kapasitas saksi-saksi sebagai orang yang mengenal Terdakwa yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa HASBULLAH, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**) ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

2. Unsur "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**":

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur sudah terbukti maka keseluruhan unsur haruslah dianggap terpenuhi pula, oleh karena itu relevan dengan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur "*menarik keuntungan atas sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polsek Gresik Kota pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Dupak Bangunrejo 6/4 RT 12 RW 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya terkait dugaan tindak pidana penadahan yakni membeli barang hasil curian dari Saksi AGUS SANTOSO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 6508 AT tahun 2017 pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 3669 AR tahun 2017 pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan motor-motor tersebut yakni Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi AGUS SANTOSO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dupak Bangunrejo 6/4 RT 012 RW 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Gresik dengan membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat Nopol Lupa, warna merah putih tahun 2017 dengan tujuan menjualkan kepada Terdakwa tanpa adanya bukti kepemilikan motor tersebut kemudian Terdakwa melakukan negosiasi harga dan setelah sepakat Terdakwa memberikan uang sementara kepada Saksi AGUS SANTOSO dan uang sisanya akan diberikan setelah motor tersebut terjual ke Sdr. Rianto kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Sdr. Rianto yang berada

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Madura untuk dijual dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Sdr. Rianto seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah menggunakan angkutan umum;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli sekira pukul 13.00 WIB Saksi AGUS SANTOSO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dupak Bangunrejo 6/4 RT 012 RW 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Gresik dengan membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat, Nopol W 3669 AR, warna merah putih tahun 2017 dengan tujuan menjualkan kepada Terdakwa tanpa adanya bukti kepemilikan motor tersebut kemudian Terdakwa melakukan negosiasi harga dan setelah sepakat Terdakwa memberikan uang sementara kepada Saksi AGUS SANTOSO dan uang sisanya akan diberikan setelah motor tersebut terjual ke Sdr. Rianto kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Sdr. Rianto yang berada di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Madura untuk dijual dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Sdr. Rianto seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah menggunakan angkutan umum;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjualkan motor tersebut kepada Sdr. Rianto mendapatkan keuntungan dari Sdr. Rianto berkisar antara Rp 200.000,- hingga Rp 300.000,- dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 6508 AT tahun 2017 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 3669 AR tahun 2017 tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya masing-masing; Sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa mengerti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 6508 AT tahun 2017 pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 3669 AR tahun 2017 pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB tersebut karena berasal dari kejahatan in casu pencurian yang dilakukan oleh saksi AGUS SANTOSO dan berdasarkan fakta yuridis pula dapat diketahui bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa uang yang berkisar antara Rp 200.000,- sampai dengan Rp 300.000,- dari penjualan barang curian tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka unsur kedua haruslah dianggap telah terpenuhi;

3. Unsur " **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**";

Menimbang, bahwa unsur ketiga a quo berkaitan dengan adanya beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hal tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan dapat diketahui bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polsek Gresik Kota pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Dupak Bangunrejo 6/4 RT 12 RW 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya terkait dugaan tindak pidana penadahan yakni membeli barang hasil curian dari Saksi AGUS SANTOSO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 6508 AT tahun 2017 pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W 3669 AR tahun 2017 pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan motor-motor tersebut yakni Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi AGUS SANTOSO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dupak Bangunrejo 6/4 RT 012 RW 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Gresik dengan membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat Nopol Lupa, warna merah putih tahun 2017 dengan tujuan menjualkan kepada Terdakwa tanpa adanya bukti kepemilikan motor tersebut kemudian Terdakwa melakukan negosiasi harga dan setelah sepakat Terdakwa memberikan uang sementara kepada Saksi AGUS SANTOSO dan uang sisanya akan diberikan setelah motor tersebut terjual ke Sdr. Rianto kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Sdr. Rianto yang berada di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Madura untuk dijual dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Sdr. Rianto seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah menggunakan angkutan umum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli sekira pukul 13.00 WIB Saksi AGUS SANTOSO datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dupak Bangunrejo 6/4 RT 012 RW 05 Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kabupaten Gresik dengan membawa 1 (satu) unit motor Honda Beat, Nopol W 3669 AR, warna merah putih tahun 2017 dengan tujuan menjualkan kepada Terdakwa tanpa adanya bukti kepemilikan motor tersebut kemudian Terdakwa melakukan negosiasi harga dan setelah sepakat Terdakwa memberikan uang sementara kepada Saksi AGUS SANTOSO dan uang sisanya akan diberikan setelah motor tersebut terjual ke Sdr. Rianto kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Sdr. Rianto yang berada di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Madura untuk dijual dengan harga yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Sdr. Rianto seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah menggunakan angkutan umum;

Sehingga dari fakta yuridis tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, oleh karena itu unsur ketiga haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan materi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan materi keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dalam diri Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena unsur kesatu, unsur kedua maupun unsur ketiga dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu yang pertama berkaitan dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk



perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur – unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan yang *kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada atau tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada atau tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal-hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena *unsur kesalahan* dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan , yaitu " **PENADAHAN** " ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai instrument edukatif khususnya kepada Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk



agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, agar tidak merugikan hak-hak orang lain dengan cara melakukan penadahan sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal – hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) buah kunci berbentuk T;
- 1 (satu) unit handphone merk POLYTRON;
- 1 (satu) buah jaket warna krem;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) buah topi warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut keberadaannya masih diperlukan untuk persidangan perkara Nomor : 332/Pid.B/2023/PN Gsk atas nama Terdakwa AGUS SANTOSO, oleh karena itu keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 332/Pid.B/2023/PN Gsk atas nama Terdakwa AGUS SANTOSO, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG yang merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi AGUS SANTOSO dalam melakukan perbuatan pidana, maka dari itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHAP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HASBULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, yaitu : **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASBULLAH** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci berbentuk T;
 - 1 (satu) unit handphone merk POLYTRON;
 - 1 (satu) buah jaket warna krem;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) buah topi warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp 147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 332/Pid.B/2023/PN Gsk atas nama Terdakwa AGUS SANTOSO, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SENIN, tanggal 27 NOVEMBER 2023, oleh kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ARI KARLINA, S.H. MH , dan FIFIYANTI, S.H. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI WINDAYATI, S.H. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh IMAMAL MUTTAQIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa;

HAKIM KETUA

M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIFIYANTI, SH, MH

ARI KARLINA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

DWI WINDAYATI, S.H., MH

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor : 333/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)